

5/Kup.

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI R.I.

DJI. WENDRO 6, TELP. 110

JOGJAKARTA.-

Jogjakarta, 22 Djuni 1950.-

K e p a d a :

Nomer : A. 49 - 3 - 7 .

Lampiran: --.

P E R I H A L : Pendjelasan uang pemulihan.-

1. Semua Kementerian/Djawatan R.I.

2. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan R.I.
di

D J A W A dan S U M A T R A .-

S U R A T - E D A R A N .

1. Berhubung dengan banyaknya pertanyaan², maka dengan menundjuk pada surat edaran Kementerian Keuangan Thesauri-Negara Republik Indonesia tanggal 9 Djuni 1950 No. T.M.B. 4/16/4 tentang pembayaran satu bulan gaji pokok sebagai pembayaran- di muka dari pada uang pemulihan, kami pandang perlu memberi pendjelasan sebagi berikut.

2. Bahwa pembayaran - di muka termaksud dari pada uang pemulihan menurut Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950, hanya diberikan kepada pegawai Negeri Republik Indonesia yang tetap setia sedjak pengangkatannya sesudah tanggal 17 Agustus 1945 hingga tanggal 1 Djanuari 1950, menurut kata-kata sebenarnya dari pada ketentuan² dalam pasal 1 sub f dari Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950 itu (letterlik).

3. Bahwa jumlah masa-kerdja yang akhirnya menentukan jumlah uang pemulihan tadi dihitug mulai pada tanggal 30 Djuni 1949, kembali, menudju sampai pada tanggal pengangkatan, dengan arti, bahwa masa-kerdja yang diperhitungkan itu adalah hanya masa-kerdja, dalam mana kedudukan kepegawaian dari yang berkepentingan tidaklah terputus-putus dilihat dari pada tanggal 30 Djuni 1949 itu. Sebagai tjontoh dapat dipergunakan kejadian sebagai berikut.

Seorang pegawai diangkat pada tanggal 1 Djanuari 1946. Pada tanggal 30 Desember 1947 berhenti dari djabatan. Pada tanggal 1 Djuni 1948 bekerdja kembali dan tetap setia hingga 1 Djanuari 1950. Kepadanya hanya dapat diberikan masa-kerdja untuk uang pemulihan dari 30 Djuni 1949 sampai 1 Djuni 1948. Masa-kerdja sebelumnya tidak dapat dihitug oleh karena telah terputus.

Ditjatat disini bahwa orang² yang bekerdja pada badan² setengah resmi (yang lazimnya disebut buruh "N") tidak termasuk dalam peraturan ini, ketjuali pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan² itu, sebab yang terakhir itu masih berkedudukan sebagai pegawai Negeri.

Tenaga² yang diangkat sesudah tanggal 18 Desember 1948 yang pada umumnya disebut "tenaga darurat" tidak termasuk pula dalam peraturan ini.

Tenaga bulanan dan harian yang dibayar baik dari belandja pegawai, maupun dari belandja barang (werkfondsen) tidak mempunjai kedudukan sebagai pegawai Negeri seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat a dari Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950.

4. Terhadap pegawai Negeri yang meninggal dunia hendaknya dipergunakan pedoman sebagai berikut:

a. Untuk daerah istimewa Jogjakarta, Atjeh dan Nias maka kepada mereka yang meninggal dunia sebelum tanggal 30 Djuni 1949 tidak dapat diberikan uang pemulihan, sedang

b. Untuk daerah² diluar daerah² tersebut batas itu diundurkan hingga tanggal 1 Djanuari 1950.

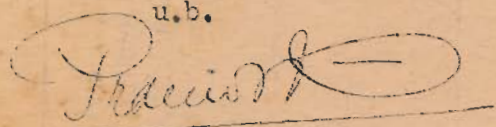
Demikian satu dan lain dengan permintaan hendaknya saudara suka memakai ketentuan² diatas sebagai pedoman dalam hal memutuskan soal² mengenai uang pemulihan pegawai Negeri Republik Indonesia umumnya.-

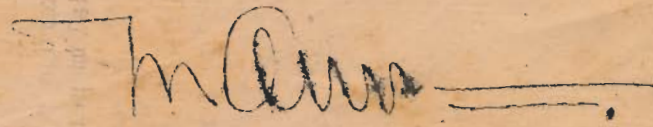
MENGETAHUI DAN SETUDJU,

MENTERI KEUANGAN

u.b.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI,





Pengertian Pasal I/c Peraturan Pemerintah No.3/1950.-

Selama belum ada ketentuan lain, maka pasal I sub c diartikan menurut kata2 sebenarnya (letterlijke opvatting). Tiap2 hubungan, baik langsung, maupun tidak, dengan Pemerintah Pendudukan atau hubungan kerja pada instansi lain yang langsung atau tidak mempunyai hubungan dengan Pemerintah Belanda, yang bersifat semata-mata menguntungkan diri sendiri; mengurangi juga sifat kesetiaan pegawai Republik Indonesia kepada Pemerintahnya, sehingga uang pemulihan menurut Peraturan Pemerintah No. 3/1950 tidak dapat diberikan.

Pada hakikatnya kesetiaan penuh kepada Pemerintah Republik Indonesia menjadi titik berat dan dasar pembayaran uang pemulihan itu.

Penerimaan pensiun atau sokongan yang merupakan pembayaran- dimuka dari pensiun itu, dengan tidak pernah mendaftarkan/bekerja pada Pemerintah Pendudukan tidak mengurangi sifat kesetiaan pegawai Republik Indonesia sebagai yang dimaksudkan diatas.-

=====

Jogjakarta, 9 Juni 1950.-

No. T.H.B. 4/16/4.

Lampiran: 3.

Perihal:

Pembayaran dimuka (voornuitbetaling)
dari uang pemulihan sebanyak satu
bulan gaji pokok.

Kepada

1. Semua Kementerian/Djawatan R.I.
2. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan R.I.
di Jawa dan Sumatera.

Surat - edaran.

Bersama ini dikirimkan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950 tentang pemberian uang pemulihan kepada Pegawai Negeri R.I. yang maksudnya untuk menjangkat dipersilahkan menjabutjanja.

Mendahului peraturan lebih lanjut mengenai pengelaksanaan (uitvoering) daripada Peraturan tersebut diatas, maka berkenaan dengan Hari Lebaran j.a.d. kepada semua pegawai Negeri, yang dimaksud dalam pasal 3, pada permulaan bulan Djuli j.a.d. akan diberikan satu bulan gaji pokok sebagai pembayaran dimuka (voornuitbetaling) daripada uang pemulihan yang sebenarnya berink diterimanya, (yang masih akan ditetapkan seluruhnya berdasarkan Peraturan tersebut diatas).

Adapun pengelaksanaan dari pada pembayaran dimuka ini sebagai berikut:

1. Pemberian uang pemulihan dengan surat keputusan oleh Menteri atau Pembesar tertinggi dari Kantor/Djawatan yang tidak termasuk dalam suatu Kementerian, masing2 untuk pegawai dalam lingkungan kekuasaannya. (pasal 4 sub 3).
Untuk keperluan pembayaran dimuka ini surat keputusan tersebut harus disampaikan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan yang bersangkutan bersama-sama dengan daftar perintah tersebut dalam ajat 10 dibawah ini.
2. Djika berhubungan dengan sesuatu hal dan mengingat waktunya surat keputusan tersebut diatas belum dapat disiapkan (dikeluarkan) maka pemberian daripada pembayaran dimuka (voornuitbetaling) ini dapat dilakukan dengan daftar penetapan sementara sebagai tersebut dalam ajat 10 dibawah ini.
3. Jumlah uang pemulihan yang akan dibayarkan sebagai pembayaran dimuka (voornuitbetaling) adalah satu bulan gaji pokok + tambahan peralihan (overgangsbezoldiging) (termasuk gaji minimum keluarga) menurut P.G.P. 1948 yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 30 Djuni 1949 (pasal 4 sub 2).
4. Bagi pegawai Negeri, yang berasal diluar daerah Jogjakarta (bukan asal pindahan dari Jogjakarta) pembayaran dimuka (voornuitbetaling) ini ditentukan sebanyak gaji pokok + tambahan peralihan (termasuk gaji minimum keluarga) menurut P.G.P. 1948 yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh yang bersangkutan pada akhir bulan Djauuari 1950, tidak termasuk tambahan gaji istimewa (75%).
5. Ketentuan ini diambil untuk mempermudah pembayaran dimuka ini, karena pada umumnya jumlah uang pemulihan (yang sebenarnya) bagi pegawai2 diluar daerah Jogjakarta belum dapat ditetapkan dengan surat keputusan sebagaimana mestinya. Adapun dasar uang pemulihan yang masih harus ditetapkan dihari kemudian oleh Kementerian/Djawatan yang bersangkutan tetap menurut pasal 4 sub 2, ja'ni gaji yang diterima atau seharusnya diterima pada akhir bulan Djuni 1949.
6. Terhadap mereka yang kedudukannya belum disesuaikan dengan P.G.P. 1948 (belum di-inpas) pembayaran dimuka ini didasarkan atas gaji pokok (+ tambahan peralihan) yang diterima pada waktu ini.
7. Mengenai pegawai Negeri Republik Indonesia yang berada di Sumatera, pembayaran dimuka ditentukan sebesar gaji pokok + tambahan peralihan (termasuk gaji minimum keluarga, menurut P.G.P. 1948 yang diterima atau yang seharusnya diterima pada akhir bulan Djauuari 1950, (tidak termasuk tambahan gaji istimewa).

Terhadap mereka yang belum di-inpas, sementara dapat diberikan menurut gaji P.G.P. yang diterima pada bulan Djauuari 1950 dengan maximum f 700,--

8. Pegawai Negeri

8. Pegawai Negeri yang telah meninggal dunia sesudah tanggal 19 Desember 1948 harus diatur tersendiri dengan surat keputusan tersebut ayat 1.
9. Mengenai pegawai Negeri yang hingga kini belum dipekerdjakan kembali, terutama mereka yang selama peperangan terus-menerus berada didaerah pendudukan, misalnja di Djakarta, Semarang, Surabaya dll. dan tetap non-cooperator, harus pula diatur tersendiri dengan surat keputusan tersebut ayat 1 dengan persetujuan kantor Urusan Pegawai Negeri di Jogjakarta.
10. Permintaan uang pemulihan sebagai pembayaran dimuka tersebut diatas, harus diadjukan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan yang bersangkutan selambat-lambatnja tanggal 30 Djuni 1950 dengan daftar permintaan/penetapan sementara rangkat 7 menurut tjontoh terlampir, disertai surat keterangan rangkat 2, yang tjontohnja dilampiran pula bersama ini.
11. Lembar ke 1 sampai ke 3 dilampirkan pada s.p.m.u. yang bersangkutan, lembar ke 4 diserahkan kembali kepada pembuat daftar (untuk melangsungkan pembayaran), lembar ke 5 dan 1 surat keterangan untuk Kantor Tata-Usaha Uang pemulihan (Bagian Kartotheek) di Jogjakarta, lembar ke 6 dan satu surat keterangan untuk Kantor Urusan Pegawai Negeri dan lembar ke 7 untuk Kementerian Keuangan - Thestauri Negara (Bagian U.B.N.). Semua daftar harus dibubuhi tjap s.p.m.u. (oleh Kantor Pusat Perbendaharaan).
12. Pembayaran dilakukan mulai tanggal 1 Djuli j.a.d. selambat-lambatnja tanggal 10 Djuli 1950 dan menberatkan mata-anggaran 3.9.1.1. (Pembayaran uang pemulihan kepada pegawai Negeri Umum) tahun 1950. Dari pembayaran dimuka (vooruitbetaling) ini tidak dilakukan potongan suatu apapun.
13. Untuk mentjegah pembayaran dua kali, maka daftar permintaan uang pemulihan ini harus dibuat oleh Kementerian/Djawatan/Kantor, dimana pegawai yang bersangkutan pada saat membuatnya masih bekerdja (jadi pada umumnya menurut nama2 yang tertjantun dalam daftar gadji-biasa bagian bulan Djuni 1950).
14. Pegawai yang telah dipindah kelain tempat, misalnja yang asal dari Jogjakarta atau masuk Djawatan R.I.S. (atau Kantor2 Perwakilan Republik Indonesia) harus disintakan oleh instansi2 yang terakhir ini, meskipun uang pemulihan seluruhnja achirnja ditetapkan oleh Kementerian/Djawatan dimana mereka dulu bekerdja.
15. Untuk keperluan kartotheek dalam daftar permintaan uang pemulihan nama2 pegawai yang bersangkutan harus disebutkan selengkapnja menurut surat pengangkatan/penetapan dari yang berwadjab (singkat tidak diperkenankan).
16. Karena pembayaran ini bersifat pembayaran dimuka (vooruitbetaling) dari uang pemulihan yang masih akan ditetapkan/diterima seluruhnja dihari kemudian, maka untuk mentjegah "administratieve rompsloep" tidak diadakan "na-betaling" (suppletoir) terhadap kekurangan2 berhubung dengan inpassing dsb. tidak akan dibayar sebagai pembayaran dimuka (vooruitbetaling) melainkan diperhitungkan dihari kemudian).--
17. Meskipun kiranya berkelebihan diharapkan perhatian sepenuhnya atas pasal 8 dari Peraturan Pemerintah tersebut diatas yang berbunji: "Uang pemulihan yang diberikan berdasarkan atas keterangan yang tidak benar akan dipungut kembali dan barang siapa dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar, dapat dihukum menurut pasal 378 Kitab Undang2 Hukum Pidana.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

Wk. Thestaurir Djenderal Muda R.I.

ttd. M. Pramono.--

Tindakan dikirim kepada semua Kementerian R.I.S. di Djakarta untuk diketahui berhubung dengan ayat 14 dari surat-edaran ini, dengan pengharapan mendapat bantuan sepenuhnya didalam melaksanakan peraturan ini.

Jang mengambil turunan:
Pegawai Kementerian Kehakiman R.I.

(D. Darsono).

TURUNAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1950.

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG PEMULIHAN KEPADA PEGAWAI NEGERI

REPUBLIK INDONESIA.

PEMANGKU SEMENTARA DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : perlu diadakan peraturan yang mengatur soal pemberian uang pemulihan kepada pegawai Negeri Republik Indonesia yang tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia ;

Mengingat : putusan Dewan Menteri mengenai soal ini dalam sidangnja pada tanggal 5 dan 24 Desember 1949 dan putusan rapat Menteri-Menteri pada tanggal 3 Djanuari 1950.-;

Mengingat pula: pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan tentang pemberian uang pemulihan kepada pegawai Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:

I. A t u r a n U n u n .-

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- a. "Pegawai Negeri Republik Indonesia" ialah mereka yang diangkat oleh yang berwajib (termasuk Pemerintah Daerah Otonom) dengan surat putusan untuk menangkan suatu jabatan Pemerintah yang diberi gaji menurut peraturan gaji yang berlaku dan yang memberatkan anggaran Belanda Negara (Pemerintah Otonom);
- b. "Penghasilan jabatan" ialah gaji pokok, gaji tambahan peralihan, gaji perlop, gaji non-aktif, uang tunjangan dan lain-lain penghasilan yang menurut sifatnja dapat dipersamakan dengan salah satu penghasilan yang tersebut diatas ini;
- c. "Instansi pihak lain" ialah instansi yang dengan resmi termasuk dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah Belanda atau instansi lainnja yang baik langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan Pemerintah Belanda ;
- d. "Kedudukan luar biasa" ialah keadaan sebagai akibat dari penjerangan/pendudukan Belanda, baik yang langsung maupun yang tidak langsung;
- e. "Uang pemulihan" ialah jumlah uang yang dibayarkan kepada yang berhak menurut peraturan ini;
- f. "Tetap setia pada Pemerintah Republik Indonesia" ialah sedjak diangkat sesudah tanggal 17 Agustus 1945 hingga tanggal 1 Djanuari 1950 tidak pernah mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan atau bekerja pada ataupun menerima (porsokot) gaji yang pada umurnja disebut sokongan dari instansi pihak lain;
- g. "Masa kerja" ialah waktu dalam dinas sipil atau militer dari Pemerintah Republik Indonesia, sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku juga terhadap pendjabat-pendjabat tersebut dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1949 (dengan mengotjunikan Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri), Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pekerja Komite Nasional Pusat/Badan Exekutif Perwakilan Rakyat Daerah.

II. P E M B E R I A N U A N G P E M U L I H A N .

Pasal 3.

Kepada pegawai Negeri Republik Indonesia yang tetap setia pada Pemerintahnja diberi uang pemulihan.

Pasal 4.

Pasal 4.

1. Jumlah uang pemulihan ditetapkan atas dasar lamanya masa kerja.
2. Untuk tiap-tiap 6 bulan masa kerja diberikan uang pemulihan sebanyak SATU KALI PENGHASILAN jabatan bulanan yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 30 Juni 1949.
3. Pemberian uang pemulihan dilakukan dengan surat putusan oleh Menteri atau Pembesar tertinggi dari Kantor/Djawatan yang tidak termasuk dalam suatu Kementerian, masing-masing untuk pegawai dalam lingkungan kekuasaannya.

Pasal 5.

Djika pegawai Negeri Republik Indonesia memegang lebih dari pada satu jabatan Pemerintah yang masing-masing ada penghasilannya, maka uang pemulihan ditetapkan menurut penghasilan jabatan yang paling tinggi.

Pasal 6.

Pegawai Negeri Republik Indonesia yang terpisah dari pada djawatannya berhubung dengan keadaan luar biasa, tidak datang pada djawatannya untuk dipekerdjakan kembali dalam waktu tiga bulan setelah terbuka kesempatan baginya untuk menggabungkan diri, maka ia tidak berhak mendapat uang pemulihan, kecuali jika ia dapat memajukan alasan-alasan yang sah yang dapat diterima oleh Pembesar yang berwajib.

III. PEMBAJARAN UANG PEMULIHAN.

Pasal 7.

1. Uang pemulihan termaksud dalam pasal-pasal diatas, yang seperempat, sekurang-kurangnya satu bulan penghasilan jabatan, akan dibayar berupa uang sedang sisanya menjadi pindjaman pindjaman Negara. Untuk keperluan itu Pemerintah memberikan surat pindjaman Negara.
2. Surat pindjaman termaksud diatas ini yang diberikan atas nama yang berhak tidak boleh diperdagangkan dengan tidak ada izin Menteri Keuangan, sedang pembayarannya dilakukan berangsur-angsur menurut peraturan yang ditentukan oleh Menteri tersebut.
3. Soal-soal mengenai pindjaman Negara termaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8.

Uang pemulihan yang diberikan berdasarkan atas keterangan yang tidak benar akan dipungut kembali.

IV. ATURAN PENUTUP .-

Pasal 9.

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Januari 1950.

PEMANGKU SEMENTARA
DJARATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt. A S S A A T.

ACTING PERDANA MENTERI ,

ttt. SOESANTO TIRTOPRODJO.-

Diumumkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Januari 1950.

SEKRETARIS NEGARA,

ttt. A.G. PRINGGOCICUC .-

Jang menagambil turunan:
Pegawai Kementerian Kehakiman R.I.

S U M A T K E T E R A N G A N

Jang bertanda tangan dibawah ini
pangkat pada Kementerian/Djawatan
/Kantor di
menerangkan dengan sungguh-sungguh, bahwa ia tidak pernah:
a. menggabungkan diri pada salah satu instansi2 dari Pemerintahan
pendudukan (Belanda).
b. mendaftarkan diri untuk bekerja pada instansi2 tsb. diatas.
c. mendapat tunjangan atau distribusi sosial dari instansi2 tsb.
didasar.

Keterangan ini dibuat dengan berani angkat sumpah dimana
perlu dan

1. dengan keinsjaf-an, bahwa djika ia memberikan keterangan palsu,
ia dapat dituntut dimuka hakim berdasarkan Kitab Undang2 Hukum
Pidana.
2. dengan perdjandjian, bahwa bilamana keterangan ini dapat dibuk-
tikan tidak benar (palsu), ia akan mengembalikan semua uang pe-
mulihan jang telah diterima olehnja dari Pemerintah Republik
Indonesia dan jang sebetulnja bukan halmja lagi, baik jang be-
rupa uang, maupun berupa barang.

....., 1950.

Tegawai jang tersebut diatas:

(Nama;).

T j o n t o n .

Daftar permintaan/penetapan sementara dari uang pemulihan sebanjak satu bulan
dimintakan sebagai pembayaran dimuka (voornuitbetaling) bagi pegawai-pegawai dari:

Kementerian

Djawatan/Kantor

di

Mata anggaran: 3.9.1.1.

T a h u n : 1950.

Nomor urut.	N a m a	Pangkat	a. Pokok gadji dan tambahan peralihan (termasuk ga- dji minimum keluarga) jang diterima atau seha- rusnja diterima menurut P.G.P. 1948 pada tanggal 30-6-1949 untuk Djawa 31-1-1950 untuk Sumatera. b. Pokok gadji dan tambahan peralihan lama, karena belum diinpas dalam P.G.P.	Keterangan
				Uang pemulihan ini telah/belum ditetapkan de- ngan surat kepu- tusan Menteri/ Kepala Djawatan tgl. No. x) Meninggal dunia pada tanggal... Nama, hubungan keluarga dan tem- pat tinggal ach- liwaris jang ber- hak menerima: a. b. c.

Mengetahui dan menyetujui *)

Kementerian/Djawatan

.....

(Nama:)

daftar diatas ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat untuk lembar ke:

.....,1950.

Kepala Kantor tersebut diatas.

(Nama :)

x)Dimintakan tersendiri sete-
lah ada surat keputusan.

*)Persetudjean ini hanya diperlukan, djika surat keputusan belum ditetapkan dan belum dikirim kepada Kantor Pusat Perbendaharaan jang bersangkutan. Untuk luar daerah Jo-
gjakarta sementara ini tjukup melalui Kepala Djawatan jang bersangkutan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN NEGARA R.I.
Jl. WIDODO 6, TELP. 110.
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 22 Djuni 1950.-

Nomor : A. 49 - 3 - 7
Lampiran : -
PENJAL : Penjelasan uang pemulihan.
=====

Kepada
1. Semua Kementerian/Djawatan R.I.
2. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan
R.I. di
D j a w a dan S u m a t r a.
=====

S U R A T - E D A R A N .

1. Bertahap dengan banjaknya pertanjaan2, maka dengan menundjuk pada surat edaran Kementerian Keuangan Theasuri-Negara Republik Indonesia tanggal 9 Djuni 1950 No. T.K.B. L/16"4 tentang pembayaran satu bulan gaji pokok sebagai pembayaran dimuka dari pada uang pemulihan, kami pandang perlu memberi penjelasan sebagai berikut.
2. Bahwa pembayaran - dimuka dimaksud dari pada uang pemulihan menurut peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950, hanya diberikan kepada pegawai Negeri Republik Indonesia yang tetap setia sedjak pengangkatannya sesudah tanggal 17 Agustus 1945 hingga tanggal 1 Djaniuari 1950, menurut kata-kata sebenarnya dari pada ketentuan2 dalam pasal 1 sub F dari Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950 itu (letterlijk).
3. Bahwa jumlah masa kerdja yang akhirnya menentukan jumlah uang pemulihan tadi dihitng mulai pada tanggal 30 Djuni 1949, kembali, menudju sampai pada tanggal pengangkatan, dengan arti, bahwa masa-kerdja yang diperhitungkan itu adalah hanya masa-kerdja, dalam masa kedudukan kepegawaian dari yang berkepentingan tidaklah terputus-putus dilihat dari pada tanggal 30 Djuni 1949 itu. Sebagai tjon- toh dapat dipergunakan kedjadian sebagai berikut.

Seorang pegawai diangkat pada tanggal 10 Djaniuari 1946. Pada tanggal 30 Desember 1947 berhenti dari djabatannya. Pada tanggal 1 Djuni 1948 bekardja kembali dan tetap setia hingga 1 Djaniuari 1950. Kepadanya hanya dapat diberikan masa-kerdja untuk uang pemulihan dari 30 Djuni 1949 sampai 1 Djuni 1948. Masa kerdja sebelumnya tidak dapat dihitung oleh karena telah terputus.

Ditjatat disini bahwa orang2 yang bekardja pada badan2 setengah resmi (yang lazimnya disebut buruh "s") tidak termasuk dalam peraturan ini, ketjuali pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan2 itu, sebab yang terakhir itu masih berkedudukan sebagai pegawai Negeri.

Tenaga2 yang diangkat sesudah tanggal 18 Desember 1948 yang pada umumnya disebut "tenaga darurat" tidak termasuk pula dalam peraturan ini.

Tenaga bulanan dan harian yang dibayar baik dari beladja pegawai, maupun dari beladja barang (werkfondsen) tidak menundjai kedudukan sebagai pegawai Negeri seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat a dari Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950.

4. Terhadap pegawai Negeri yang meninggal dunia hendaknya dipergunakan pedoman sebagai berikut:

a. Untuk daerah Istimewa Jogjakarta, Atjeh dan Nias maka kepada mereka yang meninggal dunia sebelum tanggal 30 Djuni 1949 tidak dapat diberikan uang pemulihan, sedang

b. Untuk daerah2 diluar daerah2 tersebut batas itu diundurkan hingga tanggal 1 Djaniuari 1950.

Demikian satu dan lain dengan permintaan hendaknya saudara saka menakai ketentuan2 diatas sebagai pedoman dalam hal memutuskan soal2 mengenai uang pemulihan pegawai Negeri Republik Indonesia umumnya.-

MENGET. HUI DAN SETIAU,
KEPADA KEUANGAN
u.b.

ttd. (M. PRAMONO).

KEPALA KAMPUS URUSAN PEKERJAAN NEGARA,

ttd. (MUSOKO).

Jang mengambill turunan
Pegawai Kementerian Kehakiman R.I.

Pengertian Pasal 1/c Peraturan Pemerintah No. 3/1950.

Selama belum ada ketentuan lain, maka pasal 1 sub c diartikan menurut kata2 sebenarnya (letterlijke opvatting). Tiap2 hubungan, baik langsung, maupun tidak, dengan Pemerintah Pendudukan atau hubungan kerdja pada instansi lain yang langsung atau tidak mempunyai hubungan dengan Pemerintah Belanda, yang bersifat semata-mata menguntungkan diri sendiri, mengurangi djuga sifat kesetiaan pegawai Republik Indonesia kepada Pemerintahnya, sehingga uang pemulihan menurut Peraturan Pemerintah No. 3/1950 tidak dapat diberikan.

Pada hakikatnya kesetiaan penuh kepada Pemerintah Republik Indonesia menjadi titik berat dan dasar pembayaran uang pemulihan itu.

Penerimaan pensiun atau sokongan yang merupakan pembayaran - dimuka dari pensiun itu, dengan tidak pernah mendaftarkan/bekerdja pada Pemerintah Pendudukan tidak mengurangi sifat kesetiaan pegawai Republik Indonesia sebagai yang dimaksudkan diatas.

=====000030000=====